



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara untuk dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial maka penyelenggaraan kesejahteraan sosial perlu dikelola dengan baik, akuntabel dan berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial berwenang menetapkan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
dan
BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN:

Metetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
6. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
7. Masalah Sosial adalah suatu keadaan yang tidak menyenangkan yang dirasakan oleh orang banyak dan menyimpang dari norma dan aturan hukum dalam kehidupan bermasyarakat yang memerlukan pemecahan secepatnya.

8. Rehabilitasi Sosial Dasar adalah upaya yang dilakukan untuk memulihkan fungsi sosial seseorang.
9. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
10. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami Masalah Sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
11. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
12. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
13. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
14. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah potensi dan kemampuan yang ada di masyarakat baik manusiawi, sosial maupun alam yang dapat digali dan didayagunakan untuk menangani, mencegah timbul dan/atau berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat.
15. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan Masalah Sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
16. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.
17. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang Pekerjaan Sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
18. Penyuluh Sosial adalah seseorang yang mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan sosial di bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
19. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.
20. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.

21. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Pasal 2

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kesetiakawanan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipasi;
- i. profesional; dan
- j. berkelanjutan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bertujuan:

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. meningkatkan kualitas manajemen Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

BAB II

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah.
- (2) Tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. mengalokasikan anggaran untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah, termasuk tugas pembantuan;
- c. memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;
- d. memelihara taman makam pahlawan; dan
- e. melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi:

- a. penetapan kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial;
- b. koordinasi pelaksanaan program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di wilayahnya;
- c. pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya;
- d. pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial;
- e. pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah;
- f. pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke Desa/kelurahan asal;
- g. rehabilitasi sosial bukan/ tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum;
- h. pemeliharaan anak-anak terlantar;
- i. pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin;
- j. penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana;
- k. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana;
- l. pemeliharaan taman makam pahlawan; dan
- m. pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

BAB III

PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ditujukan kepada:
 - a. perseorangan;

- b. keluarga;
 - c. kelompok;
 - d. masyarakat; dan/atau
 - e. PSKS.
- (2) Pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan kepada masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria Masalah Sosial, meliputi:
- a. kemiskinan;
 - b. keterlantaran;
 - c. kedisabilitas;
 - d. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
 - e. korban bencana; dan/atau
 - f. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
- (3) Pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui:
- a. perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 - b. penerapan standar pelayanan minimum kesejahteraan sosial;
 - c. penyediaan dan/atau pemberian kemudahan serta sarana dan prasarana kepada PPKS;
 - d. pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya sosial sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - e. fasilitasi partisipasi masyarakat dan/atau dunia usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 7

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, meliputi:

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar;
- b. Jaminan Sosial;
- c. Pemberdayaan Sosial; dan
- d. Perlindungan Sosial.

Bagian Kedua Rehabilitasi Sosial Dasar

Pasal 8

- (1) Rehabilitasi Sosial Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan upaya yang dilakukan untuk memulihkan keberfungsian sosial PPKS, keluarga PPKS, dan masyarakat yang dilaksanakan di luar Panti Sosial.
- (2) Rehabilitasi Sosial Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Penyandang Disabilitas Telantar;

- b. Anak Telantar;
- c. Lanjut Usia Telantar;
- d. Gelandangan dan Pengemis; serta
- e. korban Bencana;

Pasal 9

- (1) Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar di luar Panti Sosial dilakukan dalam bentuk layanan Rehabilitasi Sosial dalam keluarga dan masyarakat.
- (2) Layanan Rehabilitasi Sosial dalam keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. memberikan dukungan pelayanan/pendampingan kepada Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, Gelandangan dan Pengemis serta korban Bencana; dan
 - b. memberikan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan rehabilitasi sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Jaminan Sosial

Pasal 10

- (1) Jaminan Sosial dimaksudkan untuk:
 - a. menjamin fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi; dan
 - b. menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk bantuan langsung berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan.
- (4) Jaminan Sosial dalam pelayanan kesehatan dasar dan lanjutan bagi PPKS yang tidak terakses oleh kepesertaan sistem jaminan kesehatan pada umumnya, diberikan melalui rujukan dari perangkat daerah terkait serta dapat didukung oleh program lainnya yang diselenggarakan di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Jaminan Sosial dalam bentuk tunjangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) diberikan sebagai penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan nasional.

- (2) Tunjangan berkelanjutan bagi pejuang dan perintis kemerdekaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk tunjangan kesehatan, tunjangan hidup, dan/atau tunjangan perumahan.
- (3) Tunjangan berkelanjutan bagi keluarga pahlawan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk tunjangan kesehatan, tunjangan hidup, tunjangan perumahan, dan/atau tunjangan pendidikan.
- (4) Pemberian tunjangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara serta besaran tunjangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pemberdayaan Sosial

Pasal 12

- (1) Pemberdayaan Sosial dimaksudkan untuk:
 - a. memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah Kesejahteraan Sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri;
 - b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalian potensi dan sumberdaya;
 - c. penggalian nilai-nilai dasar;
 - d. pemberian akses;
 - e. pemberian bantuan usaha; dan/atau
 - f. pengembangan jaringan kegiatan usaha.

Pasal 13

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk :

- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
- b. pelatihan ketrampilan;
- c. pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha;
- d. pendampingan;
- e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
- f. supervisi dan advokasi sosial;
- g. penguatan keserasian sosial;
- h. penataan lingkungan; dan/atau
- i. bimbingan lanjut.

Pasal 14

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, dilakukan dalam bentuk:

- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
- b. penguatan kelembagaan masyarakat;
- c. kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau
- d. pemberian stimulan.

Bagian Kelima Perlindungan Sosial

Pasal 15

- (1) Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui :
 - a. bantuan sosial;
 - b. advokasi sosial; dan/atau
 - c. bantuan hukum.

Pasal 16

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk:
 - a. bantuan langsung;
 - b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
 - c. penguatan kelembagaan.
- (3) Bantuan sosial yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat terjadi guncangan dan kerentanan sosial secara tiba-tiba sampai keadaan stabil.
- (4) Dalam hal terjadi guncangan dan kerentanan sosial akibat bencana, bantuan sosial yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (5) Bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah bantuan sementara dinyatakan selesai.
- (6) Bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan sampai terpenuhinya kebutuhan dasar minimal secara wajar dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

- (7) Pemberian bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 17

- (1) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dimaksudkan untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya.
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.

Pasal 18

- (1) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c diselenggarakan untuk mewakili kepentingan warga negara yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.

BAB IV SUMBER DAYA KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

Sumber daya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di daerah, meliputi:

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana dan prasarana; dan
- c. sumber pendanaan.

Bagian Kedua Sumber Daya Manusia

Pasal 20

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, terdiri dari:
 - a. Tenaga Kesejahteraan Sosial;
 - b. Pekerja Sosial;
 - c. Relawan Sosial; dan
 - d. Penyuluh Sosial.

- (2) Sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk melakukan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (3) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengorganisasikan dan/atau memberikan pelayanan sosial baik langsung maupun tidak langsung yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan/atau perlindungan sosial serta penanganan fakir miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi standar kompetensi Pekerja sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana

Pasal 21

- (1) Sarana dan prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, meliputi:
 - a. rumah singgah;
 - b. pusat kesejahteraan sosial; dan
 - c. Lembaga Kesejahteraan sosial.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan berdasarkan skala prioritas kebutuhan dalam penanganan PPKS.

Bagian Keempat Sumber Pendanaan

Pasal 22

- (1) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Selain bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pengalokasian sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGUMPULAN DAN PENGGUNAAN SUMBER PENDANAAN
YANG BERASAL DARI MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Pengumpulan Sumber Pendanaan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pengumpulan sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat bagi kepentingan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sesuai kewenangannya.
- (2) Pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat untuk kepentingan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.

Pasal 24

- (1) Usaha Pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat merupakan sumbangan masyarakat bagi kepentingan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hibah.
- (3) Sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara efisien, efektif, tertib, transparan, dan akuntabel yang meliputi pengeluaran atau penyaluran, pengawasan, pelaporan dan pemantauan, serta evaluasi.
- (4) Penggunaan sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipertanggungjawabkan dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengumpulan Sumber Pendanaan oleh Pihak Lain

Pasal 25

- (1) Setiap badan/ lembaga/ organisasi/ perkumpulan yang akan menyelenggarakan kegiatan pengumpulan sumbangan dari masyarakat bagi kepentingan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial wajib memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Pelaksanaan pengumpulan sumbangan dilakukan secara terang-terangan dan tidak dengan paksaan, ancaman, kekerasan ataupun cara-cara yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Pengumpulan sumbangan dapat diselenggarakan dengan cara antara lain:
 - a. mengadakan pertunjukan;

- b. mengadakan bazar;
 - c. penjualan barang secara lelang;
 - d. penjualan kartu undangan menghadiri suatu pertunjukan;
 - e. penjualan perangko amal;
 - f. pengedaran daftar derma;
 - g. penjualan kupon-kupon sumbangan;
 - h. penempatan kotak-kotak sumbangan di tempat-tempat umum;
 - i. penjualan barang bahan atau jasa dengan harga atau pembayaran yang melebihi harga yang sebenarnya;
 - j. pengiriman blanko pos wesel untuk meminta sumbangan;
 - k. permintaan secara langsung kepada masyarakat tertulis atau lisan;
 - l. layanan pesan singkat donasi;
 - m. pembulatan sisa nilai pembelanjaan konsumen;
 - n. layanan melalui rekening bank; dan/atau
 - o. layanan online.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tara cara pengumpulan sumbangan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PENDAFTARAN, PERIZINAN DAN AKREDITASI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 26

- (1) Setiap Lembaga Kesejahteraan Sosial yang lingkup wilayah kerjanya di Daerah, wajib melakukan pendaftaran kepada Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi urusan sosial.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cepat, mudah dan tanpa biaya.
- (3) Lembaga Kesejahteraan Sosial yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/ atau
 - b. penghentian sementara dari kegiatan.

Pasal 27

- (1) Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing yang telah mendapat izin operasional dari Menteri Sosial dan akan menyelenggarakan kesejahteraan sosial di Daerah wajib mengajukan izin teknis dan melaporkan kegiatannya kepada Bupati
- (2) Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/ atau
 - b. penghentian sementara dari kegiatan.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial dan perizinan Lembaga Kesejahteraan Sosial asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan lembaga kesejahteraan sosial untuk mendapatkan akreditasi guna menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.
- (2) Setiap lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial Milik Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat wajib memiliki akreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KERJASAMA

Pasal 30

- (1) Pemerintah daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga;
 - c. Pemerintah Daerah di luar negeri; dan
 - d. lembaga di luar negeri.
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. pemulangan dan pembinaan lanjut;
 - f. penyuluhan sosial; dan
 - g. kerjasama lain sesuai kesepakatan.

Pasal 31

Pelaksanaan urusan pemerintahan yang membutuhkan dukungan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.



Pasal 32

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan sinergi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII SISTEM INFORMASI

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah menyusun sistem informasi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, yang memuat tentang :
 - a. data tentang PPKS, PSKS, dan data terpadu kesejahteraan sosial;
 - b. data penerima pelayanan program rehabilitasi sosial, jaminan sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
 - c. data pelaksanaan program dan kegiatan serta hasil yang dicapai; dan
 - d. data dan informasi lainnya sesuai kebutuhan pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan pemutakhiran data secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sistem informasi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terintegrasi dengan sistem informasi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Provinsi dan Pemerintah Pusat.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

Peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dapat dilakukan oleh:

- a. perseorangan;
- b. keluarga;

- c. organisasi keagamaan;
- d. organisasi sosial kemasyarakatan;
- e. lembaga swadaya masyarakat;
- f. organisasi profesi;
- g. badan usaha; dan
- h. Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 36

Peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan/atau fasilitas untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 37

Peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan dengan kegiatan:

- a. pemberian saran dan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- b. pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa, kesetiakawanan sosial, dan kearifan lokal yang mendukung Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- c. penyediaan sumber daya manusia dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- d. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan/atau
- e. pemberian pelayanan kepada PPKS.

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, dapat dilakukan dengan berkoordinasi antar lembaga/organisasi sosial.
- (2) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan membentuk Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial, yang bersifat terbuka, independen, serta mandiri.
- (3) Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan musyawarah yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta beranggotakan dari Lembaga Kesejahteraan Sosial dan/ atau perorangan yang memiliki kepentingan bersama.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan organisasi/lembaga kesejahteraan sosial;

- b. membina organisasi/lembaga kesejahteraan sosial;
- c. mengembangkan model pelayanan kesejahteraan sosial;
- d. menyelenggarakan forum komunikasi dan konsultasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan
- e. melakukan advokasi sosial dan advokasi anggaran terhadap lembaga/organisasi sosial.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 29 November 2021

BUPATI PEMALANG,

Cap
Ttd

MUKTI AGUNG WIBOWO

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 29 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,


Cap
Ttd

MOHAMAD ARIFIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021 NOMOR 14

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG PROVINSI JAWA
TENGAH: (14-306/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


SRI SUBYAKTO, SH, MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19650218 199203 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

I. UMUM

Negara kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, tidak terkecuali para penyandang masalah kesejahteraan sosial. Sila ke-5 (lima) Pancasila dan alinea IV Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar salah satu filosofi bangsa sehingga keadilan sosial merupakan hak setiap Warga Negara Indonesia. Di dalam Pasal-Pasal UUD NRI Tahun 1945 khususnya Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C, Pasal 28H ayat (1)(2)(3), Pasal 28I ayat (2), Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3) juga diatur mengenai hak-hak warga negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Guna menciptakan keadaan yang berkeadilan sosial, Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab Negara, dalam hal ini adalah Pemerintah Pusat. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial terutama di daerah yang menjadi wilayahnya. Selain Pemerintah Daerah, dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial juga diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya. Oleh karena itu kewajiban menyelenggarakan situasi dan kondisi yang berkeadilan sosial harus mampu memberikan akses yang luas bagi masyarakat tidak hanya dalam memperoleh hak namun juga melaksanakan kewajiban sesuai kemampuan untuk ikut berperan serta aktif dalam memajukan kesejahteraan sosial.

Kewajiban setiap orang untuk menghormati hak asasi manusia dalam persamaan kedudukannya sebagai warga negara baik dalam

hukum, pemerintahan, pendidikan dan pengajaran, budaya dan penegakan hukum, memajukan kesejahteraan yang berkeadilan sosial demi kehidupan yang layak, sejahtera, mandiri, tanpa diskriminasi melalui perlindungan social dalam rangka menciptakan keadilan dan kemakmuran.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kesetiakawanan” adalah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang (Tat Twam Asi).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah dalam menangani masalah kesejahteraan sosial diperlukan kemitraan antara Pemerintah dan masyarakat, Pemerintah sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah dalam setiap Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah dalam setiap Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah dalam setiap Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah dalam menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyandang disabilitas” adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “yang mengalami masalah kesejahteraan sosial” yaitu mereka yang miskin, terpencil, rentan sosial ekonomi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lembaga dan/atau perseorangan” antara lain organisasi sosial, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga, karang taruna, pekerja sosial masyarakat.

Yang dimaksud dengan “potensi dan sumber daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial”, antara lain: nilai kepahlawanan, kejuangan, dan keperintisan, kesetiakawanan sosial dan kearifan lokal, peranserta organisasi sosial/lembaga sosial swadaya masyarakat, kerelawanan sosial (tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, karang taruna, pekerja sosial masyarakat), tanggung jawab sosial dunia usaha, penggalangan dana sosial, dan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “guncangan dan kerentanan sosial” yaitu keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pusat kesejahteraan sosial” adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa/kelurahan/nama lain dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 14